

# **Politik Hukum Ekonomi Syari'ah (Dari Gagasan Menuju Tatahan Legislasi Hukum Nasional)**

Oleh: Ibnu Elmi A.S. Pelu

## **ABSTRAK**

Politik hukum merupakan suatu arah kebijakan negara yang dijalankan dalam agenda reformasi hukum nasional menuju terbentuknya negara hukum. Upaya pembangunan hukum nasional telah mengakomodasi ekonomi syari'ah ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti di bidang Perbankan dan perluasan kewenangan Peradilan Agama. Produk hukum perundang-undangan tersebut sebagai jaminan implementasi hak konstitusional dalam menjalankan prinsip-prinsip agama Islam. Untuk menemukan makna dari gerak politik legislasi hukum ekonomi syari'ah, dapat dipahami dengan melakukan telaah melalui pendekatan filosofis, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis dari keberlakuan ekonomi syari'ah dalam sistem hukum nasional.

**Kata-kata kunci: Politik Hukum, Ekonomi Syari'ah, Legislasi Hukum Nasional.**

### **A. Pendahuluan**

Memperhatikan agenda reformasi hukum yang merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional, meletakkan tujuan untuk menata kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai ke

tingkat pemerintahan desa, melakukan pembaharuan atas berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke tingkat peraturan desa, pembaharuan dalam sikap, cara berpikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum ke arah kondisi

yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Upaya lain yang dilakukan, khusus berkenaan dengan adanya agenda reformasi hukum, adalah melakukan upaya untuk menjawab tuntutan zaman guna mewujudkan sistem hukum yang responsif, sekaligus mewujudkan cita-cita negara hukum atau *rechtsidee*. Berkenaan dengan konsep negara hukum, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa negara hukum merupakan bangunan yang belum selesai disusun dan masih dalam proses pembentukan yang intensif (A. Mukhtie Fadjar, 2003:3). Hal ini didasarkan pada adanya alasan bahwa konsep negara hukum harusnya terlihat dari sebuah desain, baik dalam dimensi gagasan, tatanan dan penerapan yang senantiasa bernafaskan konsep nilai-nilai dasar hukum. Dalam hal ini Radbruch menegaskan bahwa nilai-nilai dasar hukum tersebut meliputi keadilan, kegunaan dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 1982:21).

Membahas mengenai agenda reformasi hukum, maka harus memfokuskan pada cakupan pengertian reformasi hukum, yang terdiri atas reformasi kelembagaan, reformasi perundang-undangan dan reformasi budaya hukum. Berkaitan dengan ketiga agenda besar tersebut, khususnya mengenai eksistensi instrumental dan institusional

hukum Islam, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia memberikan kebijakan melalui sebuah penelitian tentang eksistensi hukum Islam, yang sejak dulu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakat Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2000). Kegiatan tersebut dilakukan demi mewujudkan pembangunan hukum nasional yang senantiasa harus memperhatikan seluruh aspek secara integral. Keadaan tersebut dapat dipahami bahwa sanya pembangunan hukum nasional adalah merupakan suatu proses, sedangkan perubahan sosial atau *social change* itu juga merupakan suatu proses. Keadaan ini dapat dimaknai bahwa konsep pembangunan hukum nasional yang berada pada perubahan sosial sama-sama berada dalam suatu proses, dan untuk itu tidak dapat dipisahkan antara hukum suatu bangsa dengan kompleksitas sosial yang akan mewadahi hukum. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa suatu negara yang berdasarkan hukum adalah sebuah konsep sosial, dan bukan hanya sebagai konsep yuridis.

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi; faktor rencana UUD

1945, faktor perubahan sosial, faktor pengalaman atau sejarah, faktor dasar kerohanian Pancasila, faktor konsep dan doktrin yang berkembang, faktor internasional dan faktor geografi dan demografi. Menghubungkan antara konsep negara berdasarkan hukum dengan faktor-faktor yang mempengaruhi negara berdasarkan hukum tersebut, maka konsep negara berdasarkan hukum adalah merupakan suatu desain yang fungsional dan bukan merupakan desain yang bersifat kaku. Hal ini berarti bahwa setiap upaya mengggagas untuk terwujudnya negara berdasarkan hukum terjadi melalui tindakan-tindakan pembaharuan secara terus-menerus berlangsung menuju ke arah penyempurnaan, baik dari dimensi gagasan, tatanan dan penerapan, bukanlah suatu yang tabu.

Menilik dimensi gagasan pembangunan hukum nasional, dapat dilihat kontribusi dan peran hukum Islam, yang dalam hal ini dapat dipahami melalui pendekatan sebagai berikut: *Pertama*, secara instrumental, terbukti dengan banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia yang telah mengadopsi berbagai materi hukum Islam ke dalam pengertian hukum nasional sebagai bentuk *receiver* terhadap asas-asas hukum Islam.

*Kedua*, pembuktian lebih jauh lagi tentang kontribusi dan peran hukum Islam terlihat dengan jelas pada aspek institusional, yaitu dengan diterimanya eksistensi kelembagaan hukum Islam sebagai warisan penerapan sistem hukum Islam sejak zaman pra penjajahan Belanda hingga sekarang ini yang terus dimantapkan keberadaannya. Hal ini dapat dinyatakan bahwa secara sosiologis-empirik, praktik-praktik penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat juga terus berkembang, dan makin meningkat serta meluas ke sektor-sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum tersentuh menurut ketentuan hukum Islam, khususnya dalam lapangan *muamalat* (Jimly Asshiddiqie, 2000). Perkembangan ini berpengaruh pula terhadap kegiatan pendidikan hukum di tanah air, sehingga kepakaran dan penyebaran kesadaran mengenai eksistensi hukum Islam di Indonesia makin meningkat pula dari waktu ke waktu.

Sehubungan dengan perkembangan politik hukum Islam tersebut, maka menarik untuk ditelaah mengenai berbagai aspek perkembangan eksistensi hukum Islam, khususnya dalam lapangan hukum ekonomi syari'ah, baik dalam perspektif institusi, maupun instrumental, dalam hubungannya

dengan pelaksanaan politik hukum melalui ekspresi agenda reformasi hukum nasional yang sekarang tengah berlangsung.

## **B. Konsep Politik Hukum**

Banyak istilah dan penamaan yang diberikan dalam ruang lingkup studi politik hukum. Secara terminologi, politik hukum ada yang mengistilahkan dengan *politic of law*, *legal policy*, *politic of legislation*, *politic of legal product*, *politic of legal development* (I Nyoman Nurjaya, 2006). Dari berbagai macam terminologi yang dikemukakan oleh para pakar, di bidang hukum, maka terdapat berbagai macam pula definisi yang dibuat oleh para pakar dan yang diwarnai oleh cara pandang terhadap politik hukum. Pada kesempatan ini akan dikemukakan beberapa pendapat tentang ruang lingkup kajian dari politik hukum sebagai berikut:

Padmo Wahyono menyebutkan politik hukum itu sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi dari hukum yang akan dibentuk, diterapkan dan ditegaskan, dan kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang diberlakukan masa mendatang (I Nyoman Nurjaya, 2006). Moh. Radhie menyebutkan politik hukum sebagai pernyataan kehendak dari penguasa negara dari hukum yang

berlaku dan ke arah mana hukum hendak dikembangkan (I Nyoman Nurjaya, 2006). Selanjutnya, Sunaryati Hartono menyebutkan politik hukum adalah sebagai pernyataan kehendak politis dari penyelenggara negara mengenai hukum yang diberlakukan, ke arah mana dan bagaimana hukum hendak dikembangkan (I Nyoman Nurjaya, 2006). Kemudian di lain kesempatan, Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan politik hukum (*rechts politiek*) adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum meliputi hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, dirubah atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap agar dapat diwujudkan tujuan negara itu (Bintang raden Saragih, 2006:22-23)

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat diambil unsur-unsur dan penekanan sudut pandang dari pakar terhadap studi politik hukum, yang meliputi politik hukum sebagai pernyataan kehendak (*politic approach*), kebijaksanaan hukum yang diambil oleh penguasaan Negara atau penyelenggara Negara (meliputi lembaga eksekutif, lembaga yudikatif dan lembaga legislatif), penerapan hukum, penegakan hukum, fungsi

lembaga penegak hukum dan yang tidak kalah pentingnya adalah tentang kesadaran hukum.

### **C. Konsep Ekonomi Syari'ah**

Muhammad menegaskan bahwa hakikat ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi, dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan *ubudiyah* atau komunikasi vertikal antara manusia dengan Allah swt (Muhammad, 2007:1). Akhmad Nor Zaroni memberikan batasan ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syari'ah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah (Akhmad Nor Zaroni, 2006). Kemudian Donny Irawan mengemukakan pengertian Ekonomi Syari'ah adalah semua kegiatan ekonomi, baik yang telah dikenal dan dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan kemudian, yang tidak menimbulkan mudharat (kerugian) pada orang lain, termasuk di dalamnya tidak melibatkan barang, hal atau jasa yang diharamkan oleh Islam. Lebih ringkas, Ekonomi Syari'ah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika Syari'ah Islam. Karena itu Ekonomi

Syari'ah lebih luas dari sekedar perbankan dan asuransi syari'ah. hotel, media cetak dan elektronik, retail, jasa, pasar modal, toko, warung dan banyak lagi contoh lainnya yang selama dikelola berlandaskan aturan dan etika syari'ah, maka keseluruhannya termasuk ke dalam Ekonomi Syari'ah (Donny Irawan, [www.ahadnet.com](http://www.ahadnet.com))

Memperhatikan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi syari'ah adalah suatu upaya untuk mendapatkan serta meningkatkan kesejahteraan manusia agar didapatkan keseimbangan dan keadilan, baik secara individual maupun kolektif atau kelompok, tanpa mengorbankan keseimbangan dengan berdasarkan ajaran agama Islam. Selain itu Islam mendasarkan bahwa segala kegiatan umat, harus selalu berpijak pada fondasi yang telah ditetapkan sebagai bingkai dari segala aktivitas umatnya, termasuk dalam hal ini adalah aktivitas perekonomian.

### **D. Eksistensi Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Hukum Nasional**

Pandangan politik hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dipahami melalui gagasan dialektik konseptual politik, yang oleh Hazairin dinyatakan bahwa apakah

hukum yang berlaku di negeri ini telah selaras dengan jiwa rakyatnya yang kebetulan lebih kurang 90% beragama Islam? Jika telah selaras mungkin artinya telah selaras dengan jiwanya, akan tetapi jika belum, maka tidak selaras dengan jiwanya. Jawaban yang sebenarnya adalah belum selaras dengan jiwa Islam (Anwar Harjono:3). Dari ketidak selarasan antara bangunan struktur hukum dengan jiwa rakyat, maka masyarakat pada umumnya, dan masyarakat yang beragama Islam pada khususnya, dihadapkan kepada berbagai masalah dan tantangan, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari perubahan dalam skala yang cukup besar (*wide scale of change*) yang melanda hampir seluruh sektor kehidupan, khususnya bidang hukum dan ekonomi. Maka peran ajaran Agama Islam melalui sub sistem hukum dan ekonomi haruslah nyata, baik pada dimensi gagasan, tatanan dan penerapan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Muhammad Amin Suma yang mengutip pendapat Al-Akbar Mahmud Syaltut, sebagai salah satu seorang alim terkemuka berkebangsaan Mesir, yang pernah mengingatkan *ummatan muslimatan* (umat Islam) bahwa Islam bukanlah agama kematian (*din al-maut*) semata, melainkan juga sekaligus


sebagai agama kehidupan (*din al-hayah*) (Muhammad Amin Suma: 33)

Untuk memahami sejauh mana eksistensi dan peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional dalam perspektif pergulatan politik hukum, dapat ditelaah dari pelbagai teori yang dijadikan sebagai demarkasi sejarah hukum Islam di Indonesia. Untuk menuju teori eksistensi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia yang diwarnai cerminan kemurnian dan politik kepentingan mendangkalkan ajaran Islam, dapat dipahami melalui beberapa teori sebagai berikut: *Pertama*, teori ajaran Islam tentang penataan hukum, yang mendasarkan berlakunya hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, teori penerimaan otoritas hukum menegaskan bahwa setiap seorang dan siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum dan ajaran Islam. *Ketiga*, teori *receptio in complexu* adalah teori yang menanamkan bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. *Keempat*, teori *receptie* menegaskan hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Jadi hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan

telah menjadi hukum adat. Jadi yang berlaku bukan hukum Islam, tetapi hukum adat. *Kelima*, teori *receptie exit* sebagai bentuk perlawanan terhadap *theorie receptie*, teori ini merupakan bagian dari keberhasilan usaha tokoh-tokoh kebangsaan yang selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam bagi orang Islam. *Keenam*, teori *receptio a contrario* menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Dengan demikian hukum adat hanya akan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Ketujuh*, teori eksistensi yang

menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia.

Untuk teori pertama hingga teori ketiga, hukum Islam masih berada pada kemurnian. Pada tahapan teori keempat sampai keenam terjadi pengkerdilan dan penyesatan eksistensi hukum Islam, kemudian pada teori ketujuh, upaya perlawanan menandakan adanya hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Perkembangan teori tersebut dapat diragakan sebagai berikut:



Bertolak dari teori-teori tersebut, selanjutnya dilakukan analisis secara filosofis, yuridis dan sosiologis

tentang eksistensi hukum Islam, khususnya berkenaan dengan ekonomi syari'ah dalam dimensi


politik hukum nasional, sebagai berikut:

### E. Tinjauan Aspek Filosofis

Menggali makna filosofis hukum nasional terlebih dulu memahami cita dan pandangan hidup yang dihayati dan dijunjung tinggi oleh suatu bangsa Indonesia. Telah disepakati bersama bahwa negara Republik Indonesia terbentuk berdasarkan cita dan pandangan hidup Pancasila. Pada sila kesatu yang berbunyi *Ketuhanan Yang Maha Esa* di letakkan sebagai sumber nilai yang pertama dan utama, atau lebih dikenal dengan istilah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam wilayah kekuasaan hukum negara republik Indonesia. Hal itu membawa konsekuensi bahwa segala peraturan hukum yang berada di bawahnya harus merupakan implementasi dari nilai Ketuhanan

Yang Maha Esa itu, baik pada tataran implementasi regulatif ataupun pada level implementasi operasionalnya. Hal ini senada dengan ungkapan Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa proses legislasi peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum *in abstracto* menuju hukum *in concreto*. Proses legislasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan strategis dapat menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum *in concreto* (Barda Nawawi Arief, 2007:25). Dalam upaya legislasi seyogyanya memperhatikan cita hukum suatu negara dalam konteks mengimplementasikan paradigma Pancasila, dapat digambarkan dalam ragaan sebagai berikut ini (Barda nawawi Arief, 2007:28):

### PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL





Dari diagram tersebut dapat dikatakan cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia pada tata budaya dan tata hukum bercorak *bi-dimensional*, yakni dimensi vertikal yang berkaitan dengan tata hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai parameter norma, dan dimensi horizontal yang berkaitan dengan tata hubungan dengan sesama manusia dan alam lingkungannya. Oleh sebab itu, dalam upaya memaknai Pancasila bukanlah hanya sekadar pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai identitas bangsa, dan bukan hanya merupakan konsensus konstitusional semata-mata, melainkan lebih daripada itu. Pancasila merupakan salah satu *staasfundamental norm* bangsa Indonesia, yang dalam hal ini berarti Pancasila merupakan komitmen filosofis yang menjanjikan kesatuan sikap, pandangan, upaya bangsa dalam membangun masa depan yang dicita-citakan bersama melalui pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan di bidang hukum. Konsekuensi dan implikasi logisnya bahwa Pancasila merupakan asas etika, dalam pengertian harus dijadikan pangkal tolak *derivasi deduktif* serta *parameter induktif* dalam menjabarkan setiap gagasan di segenap bidang pembangunan,

sekaligus mengkaji dan menguji setiap hasil yang dicapai dalam pembangunan. Pancasila dimaksudkan bukan sekadar alternatif, melainkan kategori imperatif bagi pembangunan nasional. Esmi Warassih lebih jauh mengungkapkan, dengan mengutip pendapat Gustav Radbruch, bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan makna (Esmi Warassih, 2006:43). Sebab, kelima sila Pancasila harus dipandang sebagai sebuah kesatuan sistem nilai, sehingga dalam Etika Pancasila mutlak harus mengandung unsur-unsur *regiusitas, humanitas, nasionalitas, politisitas, dan sosialitas* yang selaras dan seimbang.

Bertolak dari komitmen filosofis cita dan pandangan hidup bangsa, selanjutnya memperhatikan landasan konstitusional yang tercermin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, maka Agustianto berpendapat bahwa, kata “menjamin” sebagaimana termaktub dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut bersifat “imperatif”. Artinya

negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sebenarnya, melalui ketentuan pasal 29 ayat (2) UUD 1945, seluruh syariat Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum muamalat, pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan jalan diadopsi dalam hukum positif nasional. Keharusan tiadanya materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa tersebut adalah konsekuensi diterapkannya Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah prinsip dasar penyelenggaraan negara (Agustianto, 2007). Jimly Asshiddiqie kemudian menegaskan bahwa Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan melalui prinsip *hirarki norma* dan *elaborasi norma*. Dalam konteks sistem hirarki norma, perlu dibedakan antara pengertian syariat dengan fiqh dan dengan *qanun*. Menurut logika sistem hirarki itu, maka dalam prinsip *pertama*, hukum suatu negara berisi norma-norma yang tidak boleh bertentangan dengan norma yang terkandung di dalam syariat agama-

agama yang dianut oleh warga masyarakat. Sedangkan dalam prinsip yang *kedua*, norma-norma yang tercermin dalam rumusan-rumusan hukum negara, haruslah merupakan penjabaran atau elaborasi normatif ajaran-ajaran syari'at agama yang diyakini oleh warga negara (Agustianto, 2007).

Dari pemahaman cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia melalui paradigma Pancasila yang memuat landasan filosofis sebagai moral religius, dijadikanlah parameter derivatif induktif ke dalam tatanan legislasi peraturan perundang-undangan nasional yang memiliki landasan keberlakuan filosofis untuk diakomodasikannya hukum Islam dalam perspektif ekonomi syari'ah, sebagai bentuk respon politik hukum nasional.

### **E. Tinjauan Aspek Yuridis**

Bertolak dari landasan filosofis tersebut di atas, maka landasan pembentukan yuridis-formal berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Agustianto pada dasarnya mengandung tiga makna, yaitu; *pertama*, negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang

bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; *kedua*, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari golongan pemeluk agama yang memerlukannya; *ketiga*, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (*paham ateisme*). (Agustianto, 2007). Dari turunan makna filosofis tersebut melahirkan norma hukum setingkat undang-undang sebagai *the golden bridge between idea and reality* (jembatan emas penghubung antara alam ide dan alam kenyataan), maka seharusnya norma hukum mampu menjadi penampung ide-ide konstitusional.

Berikut akan diuraikan perkembangan politik hukum ekonomi syari'ah dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud keberlakuan yuridis ekonomi syari'ah.

Setelah dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank syari'ah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syari'ah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Dengan munculnya

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kebijakan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi bank syari'ah, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Hal ini dikarenakan dalam UU No. 10 Tahun 1998 mengakomodasikan secara definitif mengenai prinsip syari'ah tersebut. Kemajuan politik hukum ekonomi syari'ah kemudian diperkuat lagi dengan adanya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Perkembangan selanjutnya dalam agenda reformasi hukum UU No. 23 Tahun 1999 diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pada Pasal 11 menegaskan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Dari dasar yuridis kedua UU yang mengamendemen UU Perbankan dan UU Bank Indonesia tersebut di atas menjadi landasan hukum berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank-bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) untuk

melakukan kegiatan operasionalnya. Undang-undang perbankan mengakui adanya kegiatan operasional perbankan dengan suku bunga nol persen atau bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil, selanjutnya bank syari'ah dipahami sebagai bank bagi hasil (*profit and loss-sharing system*).

Perkembangan perbankan syari'ah secara riil cukup dinamis, tetapi kondisi tersebut diperburuk dengan adanya argumentasi-argumentasi politik yang menyatakan bahwa perkembangan bank syari'ah secara nasional mengalami kelambanan pada dekade hingga tahun 1998. Sehingga peluang yang terlegalitaskan dalam regulasi menerapkan *dual banking system*, disambut baik oleh pelaku perbankan konvensional. Hal ini ditandai bermunculannya keinginan kuat dari beberapa pelaku bankir nasional untuk mendirikan cabang syari'ah (*shariah full pledge branch*) atau bank-bank syari'ah baru dalam koridor badan hukum bank konvensional yang telah memiliki nama dan memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai pengguna bank. Setelah dipenuhinya aspek-aspek prosedur hukum *dual banking system*, maka Bank Syari'ah Mandiri, Bank Syari'ah BNI dll mulai beroperasi. Kondisi sedemikian memperkuat hukum dan peraturan

positif perbankan syari'ah dengan adanya berbagai Surat Keputusan Dewan Direksi Bank Indonesia dan PBI serta ditingkatkannya Biro Perbankan Syari'ah di BI menjadi Direktorat Perbankan Syari'ah.

Setelah digambarkan cerminan politik hukum ekonomi syari'ah, ada perkembangan lebih jauh lagi yang cukup menarik untuk diperhatikan. Hal tersebut dapat dilihat melalui hadirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang ternyata tidak semata-mata memperbaiki kelemahan yang terdapat di dalam UU No. 7 tahun 1989, tetapi membawa pada adanya upaya perluasan kewenangan Peradilan Agama. Perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dinyatakan dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yang menentukan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Sebagai bentuk perluasan dengan ditambahkannya bidang ekonomi syari'ah. Penjelasan Pasal 49 Huruf i memberikan penjelasan tentang ruang lingkup ekonomi syari'ah yang meliputi

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah. Formulasi perubahan tersebut merupakan sebuah jawaban dari fakta nyata berkembang pesatnya dalam kehidupan praktek bisnis ekonomi yang berbasis kepada nilai-nilai syari'ah, sehingga ekonomi syari'ah tidak dapat dipahami secara sempit hanya perbankan saja melainkan seluruh aktivitas yang berlandaskan etika Islam.

Perkembangan politik hukum ekonomi syari'ah ke depan tersurat dan tersirat pada kegiatan proses legislasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan RUU Tentang Perbankan Syari'ah. Dengan disahkannya RUU Perbankan Syari'ah kelak menjadi UU Perbankan Syari'ah akan semakin meneguhkan dilaksanakannya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam politik hukum nasional untuk dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan perbankan syari'ah yang memiliki standar ganda, di mana di

satu sisi dikenal sebagai lembaga hukum ekonomi namun di sisi lain dimaknai sebagai lembaga Islam.

### **G. T i n j a u a n   A s p e k Sosiologis**

Ulasan landasan filosofis dan landasan yuridis ekonomi syari'ah tentu tidak meninggalkan kenyataan secara sosiologis. Untuk melihat realitas sosiologis ekonomi syari'ah tersebut dapat dipergunakan paradigma *inter-komplementer* sebagai konsep bangunan ilmu, baik yang bersifat teoritik maupun yang bersifat empiris, dan yang mana keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Suatu praktik ilmu dapat memperoleh pembobotan terhadap kualitas teoritik serta peningkatan validitas ilmiah. Sedangkan pada penerapan ilmu dalam praktik (empiris) dapat ditemukan unsur-unsur baru yang berguna bagi mengkritik terhadap teori ilmu. Dihubungkan dengan dengan wacana agama sama dengan konsep *simbiotik mutualistik*, maka suatu ilmu (teoritik) diterapkan dalam bentuk aksi (empiris) yang kemudian disebut dengan "ilmu amaliah", kemudian jika dibarengi dengan aktivitas yang bersifat praksis (empiris) berdasarkan kaidah ilmiah selanjutnya disebut "amal ilmiah". Dengan melalui dua pendekatan yang integral ini, empirisitas

sosiologis dari bekerjanya ilmu di dalam masyarakat, dapat berfungsi bagi munculnya kritik terhadap validitas suatu ilmu menurut doktrin tertentu maupun undang-undang (Busyro Muqaddas, 2002: 26)

Dari paradigma *inter-komplementer* dan *simbiotik mutualistik* tersebut, apabila dihubungkan dengan perkembangan kegiatan industri perbankan dan keuangan syari'ah dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut terlihat melalui peristiwa hukum antara masyarakat dengan lembaga ekonomi syari'ah, seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, pegadaian syari'ah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Demikian pula di sektor riil, seperti Hotel Syari'ah, Multi Level Marketing Syari'ah, dsb.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam rangka pembangunan hukum ekonomi syari'ah, Pusdiklat Mahkamah Agung RI menggambarkan fakta sosiologis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Sekitar tahun 1990-an kantor pelayanan perbankan syari'ah masih berjumlah belasan bank dengan aset di bawah 1 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2006 di seluruh Indonesia sudah berkembang menjadi berjumlah 600

Bank Syari'ah dengan aset di atas 20 triliun rupiah. Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia (AASI) 2006 menunjukkan data yang menegaskan bahwa pelayanan asuransi syari'ah pada tahun 1994 baru dilakukan oleh 2 (dua) buah asuransi syari'ah, yaitu Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum, kini telah berkembang menjadi 34 lembaga asuransi syari'ah. Demikian pula dengan obligasi syari'ah yang tumbuh pesat mengimbangi perkembangan perbankan dan asuransi syari'ah (Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006: i)

Agustianto selanjutnya menunjukkan data perkembangan atau pertumbuhan bisnis syari'ah, yang menurut data Bank Indonesia mengalami kemajuan yang spektakuler. Sebab, sebelum tahun 1999 jumlah bank syari'ah sangat terbatas pada Bank Muamalat Indonesia dengan beberapa kantor cabang. Sekarang ini ada 21 bank syari'ah dengan jumlah pelayanan kantor bank syari'ah sebanyak 611. Demikian pula lembaga asuransi syari'ah, perkembangannya di Indonesia merupakan yang paling cepat di dunia. Hanya Indonesia satu-satunya negara yang memiliki 34 lembaga asuransi syari'ah, sedangkan Malaysia cuma ada 4 lembaga asuransi syari'ah, dan hanya

Indonesia yang memiliki 3 lembaga reasuransi syari'ah. Di negara manapun biasanya hanya ada satu lembaga reasuransi syari'ah. Jumlah BMT juga telah melebihi dari 3.800 buah yang tersebar di seluruh Indonesia (Agustianto, 2007)

Meskipun perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syari'ah demikian cepat, namun dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih jauh tertinggal, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum materil dan kewenangan penyelesaian sengketa, masih terjadi persinggungan kewenangan antara Peradilan Agama dengan Basyarnas sebagai wujud nyata sarana *non litigasi* bagi pelaku ekonomi.

## H. Penutup

Politik hukum ekonomi syari'ah, yang merupakan arah kebijakan membangun peraturan perundang-undang ekonomi syari'ah, memiliki peluang cukup kuat untuk dikembangkan menjadi salah satu materi dalam sistem hukum nasional ini jika ditinjau dari aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis. Hal ini dilandasi oleh nilai filosofis Pancasila melalui sila Pertama yang dimaknai sebagai *moral religius* tersebut bersifat melekat, dan dijamin sebagai hak konstitusional

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Prinsip-prinsip syari'ah tersebut kemudian didekati dengan paradigma *hirarki norma* dan *elaborasi norma* yang diturunkan secara nyata melalui proses legislasi ke dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004, sebagai landasan yuridis beroperasionalnya perbankan syari'ah.

Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU No. 3 Tahun 2006 dapat dimaknai sebagai politik hukum ekonomi syari'ah dengan cara memperluas kewenangan Peradilan Agama. Dalam hal Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi atau melalui peradilan formal. Amandemen tidak hanya memperluas kewenangan, tetapi juga memberikan ruang lingkup yang jelas tentang sengketa ekonomi, tidak hanya terbatas kepada perbankan syari'ah saja, tetapi meliputi lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi

syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.

Germinan politik hukum ekonomi syari'ah dalam perspektif hukum yang dicita-citakan dapat dilihat melalui adanya upaya

penyiapan hukum materiil berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan proses legislasi RUU tentang perbankan syari'ah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya eksistensi ekonomi syari'ah menjadi semakin kuat dengan dilihat dari mulai gagasan sampai menuju tatanan sistem hukum nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

Agustianto, *Politik Hukum Dalam Ekonomi Syariah*, Jumat, 27 April 2007 dalam <http://kasei-nnri.Org>

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional*, Disampaikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 27 September, 2000.

Fadjar, A. Mukthie, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-Trans, Malang, 2003.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasaan dan keadilan*, Jakarta, Bulan Bintang.

Irawan, Donny, *Bagaimana Memahami Ekonomi Syari'ah*, Sumber: <http://www.ahadnet.com>



Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007.

Muqaddas, Busyro, "Mengkritisi Asas-asas Hukum Acara Perdata". Artikel dalam *Jurnal Magister Hukum*. Vol.9 No.20 Juni 2002. Universitas Islam Indonesia.

Nurjaya, I Nyoman, *Hand Out Mata Kuliah Politik Hukum* dalam kegiatan Penataran Alih Tahun (PAT) Bagi Mahasiswa Baru Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 2006.

Pusdiklat Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Perbankan Syari'ah*, Jakarta, 2006.

Raharjo, Satjipto, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1982.

Saragih, Bintang Ragen, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006.

Suma, Muhammadiyah Amin, "Seputar Ekonomi Syari'ah Studi Tentang Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah di Indonesia" di dalam *Kapita Selekta Perbankan Syari'ah*.

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandara Utama, Semarang, 2006.

Zaroni, Akhmad Nur, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Tanggal, 21-23 Desember 2006 di Hotel Grand Zamrud 2 Jl. Panglima Batur 45 Samarinda-Kalimantan Timur.